

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 008 /TBM.WDN/ II /2020

TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) WIDYA DHARMA NAGARI DENGAN RUMAH TAHANAN MUARA LABUH TENTANG PEMINJAMAN DAN ROTASI BUKU BACAAN

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Endang Lestari, S.Pd
NIP : -
Jabatan : Kepala
Lembaga : TBM Widya Dharma Nagari
Alamat : Jorong Sungai Aro, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD), Kabupaten Solok Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TBM Widya Dharma Nagari dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Intan Trisna Ayu, P.B
NIP : 19930526 201712 2 002
Jabatan : Pengelola Pustaka
Lembaga : Rumah Tahanan (Rutan) Muara Labuh
Alamat : Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan (Rutan) Muara Labuh , dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, berdasarkan pertimbangan:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang menyediakan pelayanan kegiatan literasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menampung tersangka selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Kabupaten Solok Selatan.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama untuk melaksanakan kegiatan peminjaman dan rotasi buku bahan bacaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini bertujuan:

1. Memberikan variasi bahan bacaan bagi penghuni Rumah Tahanan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para penghuni Rutan melalui kegiatan membaca buku dan bahan bacaan lainnya.
3. Mengurangi kejenuhan bagi tahanan yang berada di Rumah Tahanan (Rutan)

PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Meminjamkan Buku-buku bahan bacaan dan rotasi buku setiap 2 Minggu sekali kepada Rumah Tahanan Muara Labuh
 - b. Memberikan pinjaman buku dan bahan bacaan lainnya minimal 50 buku.
2. Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Menjaga agar buku dan bahan bacaan lainnya yang dipinjam dari TBM Widya Dharma Nagari.
 - b. Jika terdapat buku yang hilang atau rusak 80% PIHAK KEDUA wajib mengganti buku tersebut dengan judul yang sama.

PASAL 3
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal 28 Februari 2020 sampai tanggal 28 Februari 2021.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Muara Labuh, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dalam rangkap 2 (Dua) diatas materai enam ribu dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PARA PIHAK



PIHAK KEDUA,

Intan Trisna Ayu, P.B
NIP: 19930526 201712 2 002